



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi als Yadi Bin Rahman Alm
2. Tempat lahir : Basarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Riau Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Yadi als Yadi Bin Rahman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram) dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa YADI Als YADI Bin RAHMAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Riau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



(pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG (daftar pencarian orang) untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut Terdakwa langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr.MANG mengatakan ada, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 wib, karena sdr. MANG mencarikan shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bekerja membersihkan rumah orang, selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG di Pangkalan ojek dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing dan sebelum Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu mandi dan makan lalu pada pukul 00.00 Terdakwa langsung mengambil shabu yang di letakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena takut, Terdakwa langsung membuang shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kebawah kursi tempat duduk Terdakwa, namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kemudian langsung memeriksa apa yang sudah Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 116/10848.IL/2021 tanggal 22 maret 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,3 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,1 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 02702/NNF/2021 kesimpulan : No.Sampel : 05847/2021/NNF,- tanggal 01 April 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram yang didapat dari YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa YADI Als YADI Bin RAHMAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG (daftar pencarian orang) untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut Terdakwa langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr.MANG mengatakan ada, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 wib, karena sdr. MANG mencari shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bekerja membersihkan rumah orang, selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG di Pangkalan ojek dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing dan sebelum Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu mandi dan makan lalu pada pukul 00.00 Terdakwa langsung mengambil shabu yang di letakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena takut, Terdakwa langsung membuang shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kebawah kursi tempat duduk Terdakwa, namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kemudian langsung memeriksa apa yang sudah Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan mengonsumsi shabu dan tujuan Terdakwa untuk menambah kekuatan pada saat bekerja dan tidak cepat lelah dan Terdakwa merasa tidak ketergantungan dengan shabu karena Terdakwa mengonsumsi shabu hanya pada saat memiliki uang lebih baru digunakan untuk membeli shabu, dan cara Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu terlebih dahulu menyiapkan pipet kaca, sedotan dan botol minuman yang Terdakwa buat menjadi bong lalu dimasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca setelah dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api dengan api kecil dan pelan-pelan Terdakwa hisap seperti itu cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu selama ini.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 116/10848.IL/2021 tanggal 22 maret 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,3 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,1 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 02702/NNF/2021 kesimpulan : No. Sampel : 05847/2021/NNF,- tanggal 01 April 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram yang didapat dari YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 02701/NNF/2021 tanggal 01 april 2021 Nomor Barang Bukti : 05866/2021/NNF,- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml a.n. YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN disimpulkan adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD IQBAL NOORRIFANI Als IQBAL Bin M. ADRIANOOR:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi sdr. MUHAMMAD ARIF ABDIANOOR sebelumnya melakukan kegiatan rutin patroli cipta kondisi di sekitaran Kota Palangka Raya dan pada saat saksi melintas di Jalan Riau Kel. Pahandut Kota Palangka Raya Saksi melihat banyak duduk di pangkalan ojek dan saksi segera mendatangi kerumunan tersebut untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan himbauan karena melihat waktu yang sudah larut malam pukul 00.30 Wib dan pada saat saksi berhenti saksi melihat salah satu orang melempar sesuatu ke bawah kursi dan melihat hal tersebut saksi langsung memeriksa apa yang dibuang orang tersebut dan setelah mendapatkan apa yang di buang dan setelah di periksa ternyata yang dibuang orang tersebut berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dan setelah saksi tanyakan kepada orang yang membuang tersebut yang mengaku bernama YUDI orang tersebut mengakui barang yang di buang kebawah kursi tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya di beli dengan seseorang yang tidak dia kenal.

- Bahwa benar yang mana shabu tersebut diambil olehnya di pinggir jalan Riau dan setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MUHAMMAD ARIF ABDIANOOR Bin ASPIRIN:

- Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi sdr. AKHMAD IQBAL NOORRIFANI Als IQBAL sebelumnya melakukan kegiatan rutin patroli cipta kondisi di sekitaran Kota Palangka Raya dan pada saat saksi melintas di Jalan Riau Kel. Pahandut Kota Palangka Raya Saksi melihat banyak duduk di pangkalan ojek dan saksi segera mendatangi kerumunan tersebut untuk melakukan himbauan karena melihat waktu yang sudah larut malam pukul 00.30 Wib dan pada saat saksi berhenti saksi melihat salah satu orang melempar sesuatu ke bawah kursi dan melihat hal tersebut saksi langsung memeriksa apa yang dibuang orang tersebut dan setelah mendapatkan apa yang di buang dan setelah di periksa ternyata yang dibuang orang tersebut berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dan setelah saksi tanyakan kepada orang yang membuang tersebut yang mengaku bernama YUDI orang tersebut mengakui barang yang di buang kebawah kursi tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya di beli dengan seseorang yang tidak dia kenal.

- Bahwa benar yang mana shabu tersebut diambil olehnya di pinggir jalan Riau dan setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu ada menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba yaitu jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa buang di pinggir jalan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 skt. 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr. MANG mengatakan ada setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 Wib karena sdr. MANG mencari shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan bekerja membersihkan rumah orang, lalu setelah itu pada pukul 23.00 Wib sesuai apa yang sudah dijanjikan sdr. MANG untuk bertemu lagi di pangkalan ojek Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang sudah dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mencari shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut dan menemukan shabu tersebut yang diletakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena Terdakwa takut dan langsung membuang shabu ada di genggam tangan tersebut kebawah kursi tempat Terdakwa duduk namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kebawah kursi lalu langsung memeriksa apa yang sudah dibuang dan menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut dan membawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin secara syah dari pihak yang berwenang dan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 116/10848.IL/2021 tanggal 22 maret 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,3 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,1 gram.

- Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 02702/NNF/2021 kesimpulan : No. Sampel : 05847/2021/NNF,- tanggal 01 April 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram yang didapat dari YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,32 g (nol koma tiga dua gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu ada menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba yaitu jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa buang di pinggir jalan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 skj. 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr. MANG mengatakan ada setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 Wib karena sdr. MANG mencarikan shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan bekerja membersihkan rumah orang, lalu setelah itu pada pukul 23.00 Wib sesuai apa yang sudah dijanjikan sdr. MANG untuk bertemu lagi di pangkalan ojek Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang sudah dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mencari shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut dan menemukan shabu tersebut yang diletakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena Terdakwa takut dan langsung membuang shabu ada di genggam tangan tersebut kebawah kursi tempat Terdakwa duduk namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kebawah kursi lalu langsung memeriksa apa yang sudah dibuang dan menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan membawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin secara syah dari pihak yang berwenang dan menurut undang-undang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

1. Unsur "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm), RAHMAN dengan identitas yang sama, dan dikuatkan dengan adanya surat dan barang bukti, sehingga diperoleh kesimpulan Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm), RAHMAN sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm), RAHMAN serta barang bukti, diperoleh keterangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG (daftar pencarian orang) untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut Terdakwa langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr. MANG mengatakan ada, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 wib, karena sdr. MANG mencarikan shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bekerja membersihkan rumah orang, selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG di Pangkalan ojek dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing dan sebelum Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu mandi dan makan lalu pada pukul 00.00 Terdakwa langsung mengambil shabu yang di letakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena takut, Terdakwa langsung membuang shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kebawah kursi tempat duduk Terdakwa, namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kemudian langsung memeriksa apa yang sudah Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh keterangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Jalan Riau (pangkalan ojek) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya mendatangi seseorang yang Terdakwa panggil MANG (daftar pencarian orang) untuk membeli shabu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan sdr. MANG tersebut Terdakwa langsung menanyakan apakah sdr. MANG ada menjual shabu dan sdr.MANG mengatakan ada, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MANG dan sdr. MANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu lagi pada pukul 23.00 wib, karena sdr. MANG mencari shabu tersebut terlebih dahulu untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bekerja membersihkan rumah orang, selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. MANG di Pangkalan ojek dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang dipesan sudah di letakan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Riau, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. MANG pulang ketempat masing-masing dan sebelum Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu mandi dan makan lalu pada pukul 00.00 Terdakwa langsung mengambil shabu yang di letakan di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa menuju pangkalan ojek di jalan Riau untuk duduk-duduk di pangkalan tersebut dan tidak lama Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang patroli dan berhenti di pangkalan ojek tempat Terdakwa duduk-duduk karena takut, Terdakwa langsung membuang shabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kebawah kursi tempat duduk Terdakwa, namun pada saat itu petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu kemudian langsung memeriksa apa yang sudah Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli, mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut. Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 116/10848.IL/2021 tanggal 22 maret 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,3 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,1 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 02702/NNF/2021 kesimpulan : No.Sampel : 05847/2021/NNF,- tanggal 01 April 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram yang didapat dari YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN adalah benar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Methamphetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram) dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram), dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut merupakan barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Gol. I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI Als YADI Bin (Alm) RAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram) dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram), dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum , Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.